

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN
ANAK DAN PENYELESAIANNYA MENURUTSIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Perkara No : 4/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Tsm)**

**Muhammad Zidan
Ecep Nurjamal
Asep A. Arsyul Munir**

Program Studi hukum Tata Negara – Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Tasikmalaya

Abstrak

Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak tentu berbeda penyelesaiannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga hukum di Indonesia memang sangat peduli terhadap perlindungan dan hak anak baik itu anak korban maupun anak pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui hukum acara pidana yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam menangani tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak. 2) Untuk mengetahui putusan hasil tindak pidana anak yang melakukan kejahatan kesusilaan di Pengadilan nomor Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2021/PN Tsm. 3) Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kesusilaan anak menurut prespektif siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yakni menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian terkait. Pada perkara dengan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm, anak pelaku tidak ditahan melainkan mendapatkan pembinaan dalam Lembaga selama 1 (Satu) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan, pada Lembaga Penyelenggara Keajahteraan Sosial (LPKS) di I'Anatush Syibiyah di daerah Dusun Babakan RT. 01, RW. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Serta dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kesusilaan Anak, Siyasah Dusturiyah.

Abstract

Criminal acts of decency committed by children are of course different from criminal acts committed by adults. Found in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, this shows that legal institutions in Indonesia are very concerned about the protection and rights of children, both victims and perpetrators. The purposes of this research are: 1) To find out the criminal procedural law that was carried out by judges at the Tasikmalaya District Court in dealing with criminal acts of decency committed by children. 2) To find out the verdict on the result of the crime of a child who committed a crime of decency at the Court Decision number PN TASIKMALAYA Number 4/Pid.Sus- Anak/2021/PN Tsm. 3) To find out the settlement of child decency crimes according to the siyasah dusturiyah perspective. The method used in this study is normative juridical through the Statute Approach, namely examining all regulations and laws concerned with related research. In the case with No. 4/Pid.Sus-Children/2021/PN Tsm, the perpetrator's child was not detained but received guidance in the Institution for 1 (one) year and Job Training for 6 (six) months, at the Social Welfare Organizing Institution (LPKS) in I'Anatush Syibiyah in the Hamlet area of Babakan RT. 01, R.W. 01, Sindangjaya Village, Mangunjaya District, Pangandaran Regency. As well as being burdened with paying court fees in the amount of Rp. 2,500.00 (Two thousand five hundred rupiah).

Keywords : *Crime, Child Decency, Siyasah Dusturiyah.*

A. PENDAHULUAN

Hakikatnya peradilan tindak pidana anak dilakukan dalam upaya mendidik dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia akan meninggalkan perilaku buruknya di masa lampau. Anak pelaku tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Tujuan dari penerapan Undang-Undang ini adalah agar anak lebih terlindungi dan diayomi demi masa depannya yang masih panjang dan menjadi sebuah pembeda antara pelaku tindak pidana anak dengan orang dewasa yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan untuk anak agar setelah melalui pembinaan, ia memperoleh jati diri menjadi manusia yang lebih baik. Upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan perhatian terhadap anak yang bermasalah. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru, dengan membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian pemerintah membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan formal untuk melindungi hak-hak anak. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : diversifikasi, acara peradilan pidana anak, petugas kemasyarakatan, pidana dan tindakan, pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak, anak korban dan anak saksi, pendidikan dan pelatihan, peran serta masyarakat, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Selain ditinjau dari segi proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yaitu hukum yang disahkan oleh pemerintah, peneliti

juga meninjau proses penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan anak dari sudut pandang Islam.

Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jarimah* menurut al-mawardi dalam al-ahkam al-sulthoniah adalah: “Segala larangan *syara* (melakukan hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *hudud*, *ta'zir* dan *qishash*”. Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut. jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah atau tertinggi. Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam, pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak bisa diterapkan *ta'zir*.

Guna meninjau lebih dalam kasus dengan Perkara No : 4/pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm, peneliti memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Anak dan Penyelesaiannya Menurut Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya Perkara No : 4/pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm)”.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Setiono,2002). Pendekatan kualitatif termasuk dalam *naturalistic inquiry*, yang memerlukan manusia sebagai instrumen karena penelitiannya yang sarat oleh muatan naturalistik, seperti dikemukakan bahwa "*Naturalistic inquiry is always carried out, logically enough, in a natural setting, since context is so heavily implicated in meaning*". Instrumen penelitian ialah manusia itu sendiri, artinya peneliti yang terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam kegiatan penelitiannya itu. Ia terbina oleh pengalamannya dalam menggunakan metoda yang cocok untuk meneliti subyeknya melalui wawancara, observasi, observasi partisipasi, analisis dokumen dan kepustakaan, analisis dokumentasi nyata (*concrete documentation*), teknik pendekatan riwayat hidup (*life-history approach*)

dan teknik penelitian lainnya (Abdussamad, Zuchri. 2021).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah materi pengetahuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai sistematisasi atau langkah-langkah penelitian (Syahrudin dan Salim. 2012). Pada dasarnya penelitian adalah sebuah jembatan antara apa yang disebut sebagai teori dengan dunia nyata yang berhubungan dengan keseharian manusia. Dengan kata lain, penelitian melalui konsep dan teori yang dimilikinya, akan memberikan masukan kepada dunia pengalaman manusia dan sebaliknya, pengalaman yang didapatkan dari penelitian akan menjadi masukan baru bagi pengembangan teoritis (Syahrudin dan Salim. 2012).

Dalam penulisan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Anak dan Penyelesaiannya Menurut Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Perkara No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm), penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui Pendekatan Undang-

undang (*Statute Approach*) yakni menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian terkait yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 atas Perubahan UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana perubahan kedua dalam UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURINo.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Kedua, menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Putusan perkara No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat :
Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Alamat : Jl.
Siliwangi No.18, Kahuripan, Kec.
Tawang,

Tasikmalaya,
Jawa Barat 46126
Waktu Penelitian :
Senin-Rabu/ 19-21 Juni 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Acara Pidana Oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Perkara No : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm

Setelah dilakukan penyidikan terhadap anak yang terkait, kemudian dilakukan diversifikasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengemukakan permasalahannya menurut sudut pandang pelaku, korban dan para saksi serta penyelesaiannya. Syarat diversifikasi 1) Diversifikasi dilakukan oleh anak yang telah berusia 12 tahun meskipun anak pernah kawin tetapi belum memasuki usia 18 tahun; 2) Diversifikasi dilakukan kepada anak yang di dakwa penjara di bawah 7 tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana 7 tahun lebih apabila di dakwa pidana dengan alternatif, kumulatif, subsidielitas, dakwaan gabungan dan dakwaan tunggal; Ketika diversifikasi dilaksanakan, anak pelaku tidak ditahan dan diserahkan kepada orang tua namun tetap ada pengawasan dari pihak Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Kemudian mengenai perkara anak ketika korban merasa takut mengungkapkan di ruang sidang,

maka anak disediakan tempat khusus di ruang terpisah. Terdapat perbedaan antara diversifikasi dengan mediasi, pada mediasi antara mediator dan hakimnya berbeda. Diversifikasi dilakukan oleh hakim anak yang menangani kasus pidana anak yang bersangkutan. Ketika hakim mendapat perkara maka sesegera mungkin diupayakan untuk dipelajari. Apakah kasus tersebut memenuhi syarat diversifikasi maka dilakukanlah diversifikasi dengan melakukan penetapan dalam jangka waktu 1 minggu dengan melalui musyawarah terlebih dahulu. Penuntut umum menghadirkan anak, saksi, wali pendamping dan lain-lain. Hakim sebagai fasilitator harus memeriksa kehadiran dan bertindak sebagai apa orang-orang yang telah dihadirkan oleh penuntut umum. Hakim harus menyertakan hari dan tanggal persidangan.

Tahapan-tahapan yang harus ditempuh ketika dilakukan diversifikasi yaitu sebagai berikut : 1) Fasilitator memperkenalkan diri dan memperkenalkan setiap orang yang hadir di persidangan dengan mengutarakan maksud kehadirannya di persidangan dan menginformasikan aturan dan tahapan yang ada selama

persidangan dan kemudian ditandatangani; 2) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan membimbing masyarakat mengenai perilaku keadilan terhadap anak serta memberikan saran untuk penyelesaian;

3) Pembimbing kemasyarakatan memberikan saran kepada fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan membuat laporan yang sifatnya rahasia yang mencakup keadaan anak, psikis anak dan banyak hal yang termuat dalam laporan tersebut. 4) Kesepakatan diversi dicatat dalam berita acara diversi yang di dalamnya terdapat musyawarah diversi, yang ditandatangani oleh fasilitator diversi dan panitera pengganti serta para kedua belah pihak dan nantinya akan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator diversi. 5) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan diversi berdasarkan kesepakatan diversi. 6) Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki oleh fasilitator apabila tidak memenuhi syarat. 7) Setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan, hakim mengeluarkan penetapan pemeriksaan

perkara sesuai dengan hukum acara peradilan anak.

Dalam prosesnya, ada yang disebut dengan taupus di mana anak pelaku dan anak korban diberikan hak yang sama untuk mengutarakan hal yang ingin anak ungkapkan dengan berada di ruang terpisah guna menghindari percekocokan yang kemungkinan akan terjadi tidak adanya kesepakatan dalam kasus ini.

2. Putusan Hasil Tindak Pidana Kesusilaan Anak dengan Perkara No :4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran melalui fakta-fakta dan pernyataan para saksi yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh penuntut umum. Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti yang tersebut di bawah ini dengan perkara no : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm.

a. Posisi Kasus

Awal kejadian Anak pada hari dan Tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada Bulan

September Tahun 2020 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020 dan Bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 berlempat di Jalan Tubagus Abdullah Kampung Sukabetah RT.003 RW.006 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni saksi SISKI SUKUMAYANTI Binti ATEN SUKMANA yang berusia 16 (enam belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada Bulan September Tahun 2020 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa bersama teman saksi korban Siska yaitu saksi Nurlela

Alias Uwen dan teman terdakwa yaitu saksi Rido Alias Ido datang kerumah saksi korban Siska berlempat di Jalan Tubagus Abdullah Kampung Sukabetah RT.003 RW.006 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, lalu dirumah tersebut tepatnya diruang tengah mereka berempat berbincang-bincang, tidak lama kemudian saksi Nurlela Als. Uwen dan saksi Rido Als. Ido pamit keluar rumah, kemudian ketika saksi korban Siska sedang berdua bersama terdakwa di rumah tersebut, terdakwa mengajak saksi korban Siska untuk melakukan persetubuhan dengan bujuk rayu terdakwa sambil mengatakan ”Siska sudah pernah melakukan persetubuhan belum”, lalu saksi korban siska menjawab "belum pernah", lalu terdakwa menjawab lagi "bohong, sama Dimas mau ga, dijawab lagi oleh saksi korban ga mau ah", dan terdakwa menjawab lagi "hayu ga apa-apa ini, aku suka sama kamu, dan aku akan bertanggungjawab dan akan menikahi kamu,dan kamu jangan takut ditinggalin, tetapi saksi korban Siska menolak untuk dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, setelah

itu terdakwa mencium bibir saksi korban Siska sambil meraba-raba payudara dan meraba-raba kemaluan / alat kelamin saksi Siska, lalu terdakwa memasukan jari tengah tangan sebelah kiri ke lubang alat kelamin saksi korban Siska, selama 15 (lima belas) menit.

Keesokan harinya sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Siska, terdakwa melakukan perbuatan cabul lagi terhadap saksi korban Siska dengan cara ketika saksi korban Siska sedang berbaring pakai selimut di teras rumah, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Siska dengan cara terdakwa memasukin tangannya kedalam celana saksi korban Siska, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Siska dan memasukan ketiga jarinya ke alat kemaluan saksi Siska, dan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Siska sebanyak 5 (lima) kali.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 atas Perubahan UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

sebagaimana perubahan kedua dalam UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- 2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak

Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- 5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 atas Perubahan UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana perubahan kedua dalam UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dakwaan berbentuk tunggal oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum di persidangan, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang
- 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

c. Tuntutan oleh Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka penuntut umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja memaksa dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana

Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (Satu) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan, pada Lembaga Penyelenggara Keajahteraan Sosial (LPKS) di I'Anatush Syibiyen di daerah Dusun Babakan RT. 01, RW. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Membebaskan Anak dari tahanan;
- 5) Menetapkan Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Keajahteraan Sosial (LPKS) di I'Anatush Syibiyen di daerah Dusun Babakan RT. 01, RW. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
- 6) Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

d. Amar Putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Dengan sengaja**

memaksa dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (Satu) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan**, pada Lembaga Penyelenggara Keajahteraan Sosial (LPKS) di I'Anatush Syibiyen di daerah Dusun Babakan Rt. 01, Rw. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Membebaskan Anak dari tahanan;
- 5) Menetapkan Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Keajahteraan Sosial (LPKS) di I'Anatush Syibiyen di daerah Dusun Babakan Rt. 01, Rw. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
- 6) Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

3. Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Anak Menurut Prespektif Siyasah Dusturiyah

Ketentuan aktifitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat dilihat dalam QS. Ali Imran ayat 14 Artinya: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya (Jalaludin,1989).

Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang

dapat mendekati zina maka Allah SWT telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam QS. al Isra ayat 32 yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al Isra’: 32) (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an Depag RI 1993).

Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan pelecehan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu

memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku kejahatan seksual.

Dalam hukum Islam mendasarkan rumusan pemidanaan pada aspek dasar, yaitu ganti rugi (*retribusi*), penjeraman (*deterrence*) dan perbaikan (*reformative*). Dalam Hukum Islam hukuman berfungsi sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, dari sanksi itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya sanksi diharapkan dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum (Topo Santoso,2001).

Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana. Dalam Hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari jinayah tersebut adalah:

- a. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.
- b. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau

meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

- c. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan (A.Dzajuli,2000).

Pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina (A.DZajuli,2000).

Ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Para ulama' fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang (Jaih

Mubarok dan Enceng Arif Faizal.2004).

C. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama. Dalam memeriksa perkara pidana, hakim berupaya mencari dan membuktikan kebenaran melalui fakta-fakta dan pernyataan para saksi yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh penuntut umum. Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 atas Perubahan UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana perubahan kedua dalam UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Dakwaan berbentuk tunggal oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Tasikmalaya dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka penuntut umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja memaksa dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (Satu) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan, pada Lembaga Penyelenggara Kejaheraan Sosial (LPKS) di I'Anatush Syibiyen di daerah Dusun Babakan RT. 01, RW. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Membebaskan Anak dari tahanan;

5) Menetapkan Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kejaheraan Sosial (LPKS) di I'Anatush Syibiyan di daerah Dusun Babakan RT. 01, RW. 01,

Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;

6) Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam Hukum Islam hukuman berfungsi sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, dari sanksi itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya sanksi diharapkan dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.

Ta'zir merupakan hukuman

yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Para ulama' fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press. Djazuli, A. 2000. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Halaludin. 1989. Pengantar Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Pustaka. cet. ke-1. Mubarak, Jaih dan Enceng Arif Faizal. 2004. Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam). Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Santoso, Topo. 2001. Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas). Bandung: Al Syamil.
- Setiono. 2002. Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum. Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS.
- Syahrum dan salim. 2012. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung : Cipta Pustaka

Media.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an
Depag RI.1993. Al Qur'an dan
Terjemahnya. Semarang: Al Wa'ah.